



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 212/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DARSANI Bin ARJAN;
2. Tempat lahir : Pagatan Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 05 Februari 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Manggis RT 01/RW 01 Desa Telaga Langsat
Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut,
Propinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum dan Keluarga / Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga Kalimantan Selatan beralamat di Komplek Pembangunan I Jalan Safari RT. 40 No. 3 Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor: 212/Pid.Sus/2018/PN Pli tanggal 29 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Pelabuhan Nomor:

212/Pen.Pid/2018/PN.Pli. tanggal 20 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 212/Pen.Pid/2018/PN.Pli. tanggal 20 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DARSANI Bin ARJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana **Dakwaan Alternatif Kedua** Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa DARSANI Bin ARJAN** berupa pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menjatuhkan Pidana Denda **sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida**ir Pidana Penjara selama **6 (Enam) Bulan** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 200 butir obat jenis carnophen yang dibungkus dengan plastik klip transparan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan no. Pol DA 6739 ACD.**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA DARSANI Bin ARJAN**
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa **terdakwa DARSANI Bin ARJAN**, pada hari **Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di **Desa Pagatan Besar RT 10 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 saksi SUNARNO Bin SUWARDI anggota Polsek Takisung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diwilayah Desa Pagatan Besar sering terjadi transaksi jual beli obat carnophen. Kemudian berdasarkan laporan itu setelah mengetahui ciri-ciri dari pelaku yang sering melakukan transaksi jual beli obat carnophen, selanjutnya saksi SUNARNO Bin SUWARDI, saksi RULLY ARYADI Bin KATIMAN beserta anggota Polsek Takisung yang lainnya langsung berangkat menuju ke ke Desa Pagatan Besar untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan dari masyarakat tersebut. Kemudian setelah saksi SUNARNO Bin SUWARDI, saksi RULLY ARYADI Bin KATIMAN beserta anggota Polsek Takisung yang lainnya tiba di lokasi, tepatnya pada sekitar pukul 19.20 wita saksi SUNARNO Bin SUWARDI, saksi RULLY ARYADI Bin KATIMAN beserta anggota Polsek Takisung yang lainnya melihat terdakwa DARSANI Bin ARJAN sebagai orang yang diduga sering melakukan transaksi jual beli obat carnophen lewat di Jalan Desa Pagatan Besar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6739 ACD, dimana kemudian terdakwa DARSANI Bin ARJAN berhenti di samping warung dengan prilaku yang mencurigakan. Melihat hal itu selanjutnya saksi SUNARNO Bin SUWARDI, saksi RULLY ARYADI Bin KATIMAN beserta anggota Polsek Takisung yang lainnya langsung mendatangi terdakwa DARSANI Bin ARJAN, dimana pada saat para saksi akan mendatangi terdakwa, saksi SUNARNO Bin SUWARDI dan saksi RULLY ARYADI Bin KATIMAN melihat terdakwa DARSANI Bin ARJAN membuang 2 (dua) kantong obat carnophen yang terbungkus dalam plastik klip transparan ke

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landan. Melihat hal tersebut kemudian saksi SUNARNO Bin SUWARDI, saksi RULLY ARYADI Bin KATIMAN beserta anggota Polsek Takisung yang lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap terdakwa, dimana kemudian terdakwa DARSANI Bin ARJAN mengakui bahwa 2 (dua) kantong obat carnophen yang terbungkus dalam plastik klip transparan yang dibuang ke tanah tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Banjarmasin yang merupakan pesanan dari saudara ARIF yang berjanjian akan bertransaksi dengan terdakwa ditempat tersebut. Mendengar informasi dari terdakwa DARSANI Bin ARJAN, selanjutnya saksi SUNARNO Bin SUWARDI, saksi RULLY ARYADI Bin KATIMAN beserta anggota Polsek Takisung yang lainnya langsung mendatangi rumah saudara ARIF yang terletak dibelakang warung tersebut. Akan tetapi saudara ARIF yang sudah mengetahui kedatangan anggota Polsek Takisung pada saat itu berhasil melarikan diri. Kemudian terdakwa DARSANI Bin ARJAN beserta barang bukti yang ada dibawa Ke Polsek Takisung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa DARSANI Bin ARJAN mendapatkan obat Carnophen Merk Zenith tersebut dengan cara membeli dari saudara UDIN TOMPEL (DPO) yang beralamat di Banjarmasin dengan harga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) per bungkusnya dengan isi 100 (seratus) butir, dan kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya dengan isi 100 (seratus) butir, dimana terdakwa DARSANI Bin ARJAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya dengan isi 100 (seratus) butir.

Bahwa terdakwa DARSANI Bin ARJAN yang menjadi menjual atau membeli narkoba golongan I dengan jenis kandungan Karisoprodol tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.18.0514 tanggal 31 Mei 2018 pengujian tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol. Yang mana kandungan **Karisoprodol** terdaftar dalam daftar narkoba golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba yang diundangkan pada tanggal 06 Maret 2018.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

A T A U

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **terdakwa DARSANI Bin ARJAN**, pada hari **Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di **Desa Pagatan Besar RT 10 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 saksi SUNARNO Bin SUWARDI anggota Polsek Takisung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diwilayah Desa Pagatan Besar sering terjadi transaksi jual beli obat carnophen. Kemudian berdasarkan laporan itu setelah mengetahui ciri-ciri dari pelaku yang sering melakukan transaksi jual beli obat carnophen, selanjutnya saksi SUNARNO Bin SUWARDI, saksi RULLY ARIYADI Bin KATIMAN beserta anggota Polsek Takisung yang lainnya langsung berangkat menuju ke ke Desa Pagatan Besar untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan dari masyarakat tersebut. Kemudian setelah saksi SUNARNO Bin SUWARDI, saksi RULLY ARIYADI Bin KATIMAN beserta anggota Polsek Takisung yang lainnya tiba di lokasi, tepatnya pada sekitar pukul 19.20 wita saksi SUNARNO Bin SUWARDI, saksi RULLY ARIYADI Bin KATIMAN beserta anggota Polsek Takisung yang lainnya melihat terdakwa DARSANI Bin ARJAN sebagai orang yang diduga sering melakukan transaksi jual beli obat carnophen lewat di Jalan Desa Pagatan Besar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6739 ACD, dimana kemudian terdakwa DARSANI Bin ARJAN berhenti di samping warung dengan perilaku yang mencurigakan. Melihat hal itu selanjutnya saksi SUNARNO Bin SUWARDI, saksi RULLY ARIYADI Bin KATIMAN beserta anggota Polsek Takisung yang lainnya langsung mendatangi terdakwa DARSANI Bin ARJAN, dimana pada saat para saksi akan mendatangi terdakwa, saksi SUNARNO Bin SUWARDI dan saksi RULLY ARIYADI Bin KATIMAN melihat terdakwa DARSANI Bin ARJAN membuang 2 (dua) kantong obat carnophen yang terbungkus dalam plastik klip transparan ke tanah. Melihat hal itu kemudian saksi SUNARNO Bin SUWARDI, saksi RULLY ARIYADI Bin KATIMAN beserta anggota Polsek Takisung yang lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap terdakwa, dimana kemudian terdakwa DARSANI Bin ARJAN mengakui bahwa 2 (dua) kantong obat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

carnophen yang tersuagkus dalam plastik klip transparan yang dibuang ke tanah tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Banjarmasin yang merupakan pesanan dari saudara ARIF yang berjanjian akan bertransaksi dengan terdakwa ditempat tersebut. Mendengar informasi dari terdakwa DARSANI Bin ARJAN, selanjutnya saksi SUNARNO Bin SUWARDI, saksi RULLY ARYADI Bin KATIMAN beserta anggota Polsek Takisung yang lainnya langsung mendatangi rumah saudara ARIF yang terletak dibelakang warung tersebut. Akan tetapi saudara ARIF yang sudah mengetahui kedatangan anggota Polsek Takisung pada saat itu berhasil melarikan diri. Kemudian terdakwa DARSANI Bin ARJAN beserta barang bukti yang ada dibawa Ke Polsek Takisung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa DARSANI Bin ARJAN mendapatkan obat Carnophen Merk Zenith tersebut dengan cara membeli dari saudara UDIN TOMPEL (DPO) yang beralamat di Banjarmasin dengan harga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) per bungkusnya dengan isi 100 (seratus) butir, dan kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya dengan isi 100 (seratus) butir, dimana terdakwa DARSANI Bin ARJAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya dengan isi 100 (seratus) butir.

Bahwa terdakwa DARSANI Bin ARJAN yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dengan jenis kandungan Karisoprodol tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.18.0514 tanggal 31 Mei 2018 pengujian tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainnya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol. Yang mana kandungan **Karisoprodol** terdaftar dalam daftar narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang diundangkan pada tanggal 06 Maret 2018.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa DARSANI Bin ARJAN, pada hari **Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desa Pagatan Besar RT 10 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut

Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 saksi SUNARNO Bin SUWARDI anggota Polsek Takisung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diwilayah Desa Pagatan Besar sering terjadi transaksi jual beli obat carnophen. Kemudian berdasarkan laporan itu setelah mengetahui ciri-ciri dari pelaku yang sering melakukan transaksi jual beli obat carnophen, selanjutnya saksi SUNARNO Bin SUWARDI, saksi RULLY ARIYADI Bin KATIMAN beserta anggota Polsek Takisung yang lainnya langsung berangkat menuju ke ke Desa Pagatan Besar untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan dari masyarakat tersebut. Kemudian setelah saksi SUNARNO Bin SUWARDI, saksi RULLY ARIYADI Bin KATIMAN beserta anggota Polsek Takisung yang lainnya tiba di lokasi, tepatnya pada sekitar pukul 19.20 wita saksi SUNARNO Bin SUWARDI, saksi RULLY ARIYADI Bin KATIMAN beserta anggota Polsek Takisung yang lainnya melihat terdakwa DARSANI Bin ARJAN sebagai orang yang diduga sering melakukan transaksi jual beli obat carnophen lewat di Jalan Desa Pagatan Besar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6739 ACD, dimana kemudian terdakwa DARSANI Bin ARJAN berhenti di samping warung dengan prilaku yang mencurigakan. Melihat hal itu selanjutnya saksi SUNARNO Bin SUWARDI, saksi RULLY ARIYADI Bin KATIMAN beserta anggota Polsek Takisung yang lainnya langsung mendatangi terdakwa DARSANI Bin ARJAN, dimana pada saat para saksi akan mendatangi terdakwa, saksi SUNARNO Bin SUWARDI dan saksi RULLY ARIYADI Bin KATIMAN melihat terdakwa DARSANI Bin ARJAN membuang 2 (dua) kantong obat carnophen yang terbungkus dalam plastik klip transparan ke tanah. Melihat hal itu kemudian saksi SUNARNO Bin SUWARDI, saksi RULLY ARIYADI Bin KATIMAN beserta anggota Polsek Takisung yang lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap terdakwa, dimana kemudian terdakwa DARSANI Bin ARJAN mengakui bahwa 2 (dua) kantong obat carnophen yang terbungkus dalam plastik klip transparan yang dibuang ke tanah tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Banjarmasin yang merupakan pesanan dari saudara

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF yang berjanjian akan bertransaksi dengan terdakwa ditempat tersebut. Mendengar informasi dari terdakwa DARSANI Bin ARJAN, selanjutnya saksi SUNARNO Bin SUWARDI, saksi RULLY ARIYADI Bin KATIMAN beserta anggota Polsek Takisung yang lainnya langsung mendatangi rumah saudara ARIF yang terletak dibelakang warung tersebut. Akan tetapi saudara ARIF yang sudah mengetahui kedatangan anggota Polsek Takisung pada saat itu berhasil melarikan diri. Kemudian terdakwa DARSANI Bin ARJAN beserta barang bukti yang ada dibawa Ke Polsek Takisung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa DARSANI Bin ARJAN mendapatkan obat Carnophen Merk Zenith tersebut dengan cara membeli dari saudara UDIN TOMPEL (DPO) yang beralamat di Banjarmasin dengan harga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) per bungkusnya dengan isi 100 (seratus) butir, dan kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya dengan isi 100 (seratus) butir, dimana terdakwa DARSANI Bin ARJAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya dengan isi 100 (seratus) butir.

Bahwa terdakwa darsani Bin ARJAN yang mengedarkan obat Carnophen Merk Zenith tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa, dan terdakwa tidak punya keahlian dibidang farmasi adan/alat kesehatan.

Bahwa obat Carnophen Merk Zenith yang terdakwa edarkan tidak memiliki ijin edar karena ijin Edarnya sudah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No.HK.00.05.1.31.3996. tanggal 27 Oktober 2009.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.18.0514 tanggal 31 Mei 2018 pengujian tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUNARNO Bin SUWARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa DARSANI Bin ARJAN ditangkap pada hari Kamis Tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 19.30 wita Di Desa Pagatan Besar

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-10 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan

Selatan;

- Bahwa pada mulanya saksi mendapat informasi / pengaduan dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Pagatan besar sering terjadi transaksi jual beli obat jenis carnophen;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan anggota polsek Takisung yang lainnya melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang mana ciri-ciri dan sepeda motor orang yang diduga sebagai pengedar carnophen sudah di ketahui,
- Bahwa pada saat penyelidikan berjalan sekitar jam 19.20 wita saksi melihat terdakwa DARSANI Bin ARJAN yang diduga pengedar lewat di jalan desa pagatan besar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam no.pol DA 6739 ACD. Kemudian sekitar jam 19.30 wita terdakwa DARSANI Bin ARJAN berhenti di samping warung.
- Bahwa melihat terdakwa DARSANI Bin ARJAN berhenti saksi segera mendatangi dan memeriksanya;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa DARSANI Bin ARJAN, saksi melihat terdakwa meletakkan obat jenis carnophen sebanyak 2 (dua) kantong obat carnophen yang dibungkus dengan plastik klip transparan ke tanah.
- Bahwa 2 (dua) kantong obat carnophen yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dibuang ke tanah adalah milik terdakwa yang dibeli dari banjarmasin yang sudah menjadi pesanan saudara ARIF yang tempat tinggalnya tidak jauh dari warung / belakang warung ditempat saksi mengamankan terdakwa DARSANI Bin ARJAN.
- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa DARSANI Bin ARJAN, saudara ARIF berhasil melarikan diri dan tidak berhasil di kejar.
- Kemudian setelah berhasil mengamankan terdakwa DARSANI Bin ARJAN dan barang bukti kami menanyakan tentang izin edar terhadap terdakwa DARSANI Bin ARJAN, akan tetapi terdakwa DARASANI Bin ARJAN tidak memilikinya. kemudian tersangak dan barang bukti diamankan dipolsek takisung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Obat jenis CARNOPHEN tersebut tidak ada ijin edarnya;
- Bahwa 200 (dua ratus) Butir Obat jenis CARNOPHEN tersebut sebelumnya disimpan didalam rak (stang) sepeda motor honda scoopy warna hitam kemudian dibuang oleh tersangka ke tanah;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DARSANI Bin ARJAN tidak ada memiliki ijin mendirikan Apotek atau toko obat yang dikeluarkan dari dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut untuk menyimpan dan menjual obat jenis CARNOPHEN tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa DARSANI Bin ARJAN, tersangka mengaku bahwa 200 (dua ratus) butir obat jenis carnophen tersebut di dapat dari seseorang di banjarmasin yang bernama UDIN TOMPEL (DPO);
- Bahwa Harga obat jenis Zenith / Carnophen terdakwa beli perbungkusnya dengan isi sekitar 100 (Seratus) butir seharga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah). Kemudian terdakwa jual kembali seharga Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbungkusnya dengan isi sekitar 100 (Seratus) butir;
- Bahwa cara terdakwa menjual obat jenis Zenith / Carnophen tersebut apabila ada orang yang menghubunginya melalui via telpon, kemudian tersangka langsung menyerahkan obat jenis Zenith / Carnophen sesuai dengan jumlah permintaan pembeli dan terdakwa menerima uang dari pembeli secara langsung (tidak melalui perantara);
- Bahwa terdakwa DARSANI Bin ARJAN tidak ada memasang tulisan atau membawa ijin tentang mengedarkan obat-obatan carnophen tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **RULLY ARIYADI Bin KATIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DARSANI Bin ARJAN ditangkap pada hari Kamis Tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 19.30 wita Di Desa Pagatan Besar Rt.10 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada mulanya saksi mendapat informasi / pengaduan dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Pagatan besar sering terjadi transaksi jual beli obat jenis carnophen;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan anggota polsek Takisung yang lainnya melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang mana ciri-ciri dan sepeda motor orang yang diduga sebagai pengedar carnophen sudah di ketahui,
- Bahwa pada saat penyelidikan berjalan sekitar jam 19.20 wita saksi melihat terdakwa DARSANI Bin ARJAN yang diduga pengedar lewat di

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan desa pagatan besar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam no.pol DA 6739 ACD. Kemudian sekitar jam 19.30 wita terdakwa DARSANI Bin ARJAN berhenti di samping warung.

- Bahwa melihat terdakwa DARSANI Bin ARJAN berhenti saksi segera mendatangi dan memeriksanya;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa DARSANI Bin ARJAN, saksi melihat terdakwa meletakkan obat jenis carnophen sebanyak 2 (dua) kantong obat carnophen yang dibungkus dengan plastik klip transparan ke tanah.
- Bahwa 2 (dua) kantong obat carnophen yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dibuang ke tanah adalah milik terdakwa yang dibeli dari banjarmasin yang sudah menjadi pesanan saudara ARIF yang tempat tinggalnya tidak jauh dari warung / belakang warung ditempat saksi mengamankan terdakwa DARSANI Bin ARJAN.
- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa DARSANI Bin ARJAN, saudara ARIF berhasil melarikan diri dan tidak berhasil di kejar.
- Kemudian setelah berhasil mengamankan terdakwa DARSANI Bin ARJAN dan barang bukti kami menanyakan tentang izin edar terhadap terdakwa DARSANI Bin ARJAN, akan tetapi terdakwa DARASANI Bin ARJAN tidak memilikinya. kemudian tersangk dan barang bukti diamankan dipolsek takisung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Obat jenis CARNOPHEN tersebut tidak ada ijin edarnya;
- Bahwa 200 (dua ratus) Butir Obat jenis CARNOPHEN tersebut sebelumnya disimpan didalam rak (stang) sepeda motor honda scoopy warna hitam kemudian dibuang oleh tersangka ke tanah;
- Bahwa terdakwa DARSANI Bin ARJAN tidak ada memiliki ijin mendirikan Apotek atau toko obat yang dikeluarkan dari dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut untuk menyimpan dan menjual obat jenis CARNOPHEN tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa DARSANI Bin ARJAN, tersangka mengaku bahwa 200 (dua ratus) butir obat jenis carnophen tersebut di dapat dari seseorang di banjarmasin yang bernama UDIN TOMPEL (DPO);
- Bahwa Harga obat jenis Zenith / Carnophen terdakwa beli perbungkusnya dengan isi sekitar 100 (Seratus) butir seharga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah). Kemudian terdakwa jual kembali

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 950.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

perbungkusnya dengan isi sekitar 100 (Seratus) butir;

- Bahwa cara terdakwa menjual obat jenis Zenith / Carnophen tersebut apabila ada orang yang menghubunginya melalui via telpon, kemudian tersangka langsung menyerahkan obat jenis Zenith / Carnophen sesuai dengan jumlah permintaan pembeli dan terdakwa menerima uang dari pembeli secara langsung (tidak melalui perantara);
- Bahwa terdakwa DARSANI Bin ARJAN tidak ada memasang tulisan atau membawa ijin tentang mengedarkan obat-obatan carnophen tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian sektor takisung pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 19.30 wita di Desa Pagatan Besar RT. 10 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 17.00 wita terdakwa mendapat telpon dari saudara ARIF yang menanyakan “ adakah barang (Zenith / Carnophen)”, kemudian terdakwa jawab ada. “Kapan diantar kata saudara ARIF?” habis maghrib terdakwa jawab.
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa Manggis RT. 01 / I Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan menuju ke rumah saudara ARIF yang berada di Desa Pagatan Besar RT. 10 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa sesampainya di warung depan rumah saudara ARIF, terdakwa langsung berhenti dan kemudian meletakkan 2 (Dua) bungkus obat jenis Zenith / Carnophen di tanah sambil terdakwa memanggil-manggil saudara ARIF. Kemudian datang petugas kepolisian dari polsek takisung dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang buktinya. Sedangkan saat itu saudara ARIF langsung kabur / melarikan diri. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa dan diamankan ke kantor polsek takisung untuk dimintai keterangan;
- Bahwa alat / sarana yang terdakwa gunakan adalah 1 (satu) Unit Ranmor R2 Honda Scoopy tahun 2015 warna Hitam Putih Nopol DA 6739 ACD Noka : MH1JFW112FK215786 Nosin : JFW1E1212439;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa membawa obat jenis Zenith / Carnophen dari rumah, terdakwa letakkan dalam kantung depan sepeda motor yang tersangka kendara;
- Bahwa adapun obat jenis Zenith / Carnophen yang di bungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan isi sekitar 100 (Seratus) butir perbungkus sebanyak 2 (dua) bungkus jadi jumlah keseluruhan sebanyak 200 butir obat zenith adalah milik tersangka sendiri;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Zenith / Carnophen tersebut dengan cara membeli di Banjarmasin kepada saudara yang mengaku UDIN TOMPEL (DPO);
 - Bahwa harga obat jenis Zenith / Carnophen yang terdakwa beli per bungkus isi sekitar 100 (Seratus) butir seharga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah). Kemudian terdakwa jual kembali seharga Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bungkus isi sekitar 100 (Seratus) butir;
 - Bahwa Adapun keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual obat jenis Zenith / Carnophen sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh ribu Rupiah) per bungkus isi 100 (Seratus) butir;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin pendirian Apotek atau toko obat yang di keluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah laut dalam hal menyimpan dan menjual / mengedarkan obat jenis Zenith / Carnophen tersebut;
 - Bahwa menjual obat jenis Zenith / Carnophen tersebut tidak ada dosis atau aturan pakai yang dianjurkan. terdakwa menjual obat jenis Zenith / Carnophen tersebut sesuai dengan permintaan dari pembeli yang datang membeli / pesan kepada terdakwa. Bahwa Terdakwa menerangkan jika tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah maupun dari instansi lainnya dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan jika Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak diperuntukkan bagi pengobatan maupun bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 200 butir obat jenis carnophen yang dibungkus dengan plastik klip transparan.
- 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan no. Pol DA 6739 ACD.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.18.0514 tanggal 31 Mei 2018 pengujian tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol. Yang mana kandungan **Karisoprodol** tercantum dalam daftar narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang diundangkan pada tanggal 06 Maret 2018 dengan Nomor Urut 146.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian sektor takisung pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 19.30 wita di Desa Pagatan Besar RT. 10 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan karena kedapatan memiliki obat jenis zenith Carnophen;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 17.00 wita terdakwa mendapat telpon dari saudara ARIF yang menanyakan “ adakah barang (Zenith / Carnophen)”, kemudian terdakwa jawab ada. “Kapan diantar kata saudara ARIF?” habis maghrib terdakwa jawab.
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 wita tersangka berangkat dari rumah terdakwa di Manggis RT. 01 / I Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan menuju ke rumah saudara ARIF yang berada di Desa Pagatan Besar RT. 10 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Sesampainya di warung depan rumah saudara ARIF terdakwa langsung berhenti dan kemudian meletakkan 2 (Dua) bungkus obat jenis Zenith / Carnophen di tanah sambil memanggil-manggil saudara ARIF. Kemudian datang petugas kepolisian dari polsek takisung dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang buktinya. Sedangkan saat itu saudara ARIF langsung kabur / melarikan diri. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa dan diamankan ke kantor polsek takisung untuk dimintai keterangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan obat jenis Zenith / Carnophen tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **DARSANI Bin ARJAN** yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur pertama yaitu "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 yakni unsur "Tanpa hak atau melawan hukum", Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materilnya yaitu ada pada unsur yang ke-3 yakni unsur "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I**", karena untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**" maka harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan materiil yang dilakukan secara “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut yakni perbuatan sebagaimana dalam unsur yang ke-3 ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “**Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**” mengandung beberapa elemen (perbuatan materiil) yang bersifat alternatif, perbuatan materiil dimaksud adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, sehingga apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan materiil tersebut, yaitu bisa memiliki narkotika golongan I saja, atau menyimpan narkotika golongan I saja, atau menguasai narkotika golongan I saja, atau menyediakan narkotika golongan I saja terpenuhi maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perlu kiranya Majelis menguraikan terlebih dahulu pengertian dari *Memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan*, sehingga Majelis tidak keliru dalam menerapkan unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis pengertian “memiliki” yang terdapat dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika berarti mempunyai dan haruslah benar-benar sebagai pemilik, hal mana dapat terungkap dari pengakuan terdakwa sendiri, atau keterangan para saksi dimana ada hubungan secara langsung antara pelaku (terdakwa) dengan barang, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Adapun pengertian dari “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dimana orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat barang (narkotika) terletak tanpa persetujuan pemiliknya. Selanjutnya pengertian “Menguasai” adalah dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Sedangkan pengertian “Menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai Narkotika Golongan I bukan tanaman maka sebelum mempertimbangkan elemen (perbuatan materiilnya) Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Narkotika *in cassu* termasuk Narkotika golongan I atau bukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I dapat kita lihat pada Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai "Daftar Narkotika Golongan I". Bahwa di dalam lampiran tersebut telah disebutkan dan dijelaskan jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I yaitu antara lain **Karisoprodol**.

Menimbang, berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.18.0514 tanggal 31 Mei 2018 pengujian tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol. Yang mana kandungan **Karisoprodol** tercantum dalam daftar narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang diundangkan pada tanggal 06 Maret 2018 dengan Nomor Urut 146.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil yang telah terdakwa lakukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu apakah perbuatan materiil tersebut memenuhi unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" atau tidak ?

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian sektor takisung pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 19.30 wita di Desa Pagatan Besar RT. 10 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan karena kedapatan memiliki obat jenis zenith Carnophen;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 17.00 wita terdakwa mendapat telpon dari saudara ARIF yang menanyakan " adakah barang (Zenith / Carnophen)", kemudian terdakwa jawab ada. "Kapan diantar kata saudara ARIF?" habis maghrib terdakwa jawab.
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 wita tersangka berangkat dari rumah terdakwa di Manggis RT. 01 / I Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan menuju ke rumah saudara ARIF yang berada di Desa Pagatan Besar RT. 10 Kecamatan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Sesampainya di warung depan rumah saudara ARIF terdakwa langsung berhenti dan kemudian meletakkan 2 (Dua) bungkus obat jenis Zenith / Carnophen di tanah sambil memanggil-manggil saudara ARIF. Kemudian datang petugas kepolisian dari polsek takisung dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang buktinya. Sedangkan saat itu saudara ARIF langsung kabur / melarikan diri. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa dan diamankan ke kantor polsek takisung untuk dimintai keterangan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Zenith / Carnophen tersebut dengan cara membeli di Banjarmasin kepada saudara yang mengaku UDIN TOMPEL ;
- Bahwa harga obat jenis Zenith / Carnophen yang terdakwa beli per bungkus isi sekitar 100 (Seratus) butir seharga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah). Kemudian terdakwa jual kembali seharga Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bungkus isi sekitar 100 (Seratus) butir;
- Bahwa Adapun keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual obat jenis Zenith / Carnophen sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh ribu Rupiah) per bungkus isi 100 (Seratus) butir;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang dibawa oleh terdakwa adalah benar milik terdakwa sendiri yang dibeli dari Sdr. UDIN TOMPEL, maka dengan demikian unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi yaitu terdakwa telah "*memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*"

Ad.2 unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, tanpa hak atau melawan hukum, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut, yaitu bisa tanpa hak saja, atau melawan hukum saja, terpenuhi maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dikaitkan dengan pertimbangan unsur ke-3 Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di atas berarti seseorang yang tidak berhak untuk memiliki narkotika golongan I bukan tanaman atau dengan kata lain seseorang itu tidak mempunyai hak untuk memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, Kemudian pengertian "Melawan Hukum" menurut Prof. Moeljatno berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku) baik itu berupa hukum materil

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun hukum lainnya sehingga melawan hukum disini dikaitkan dengan pertimbangan unsur yang ke-3 Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di atas maka melawan hukum berarti mengandung pengertian memiliki narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa apabila dicermati mengenai ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang berhak menguasai Narkotika hanyalah Industri farmasi, Pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter serta lembaga ilmu pengetahuan. Kemudian, salah satu maksud dari ketentuan Pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah agar seseorang dalam hal mempunyai, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan harus mendapat ijin / persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan adanya pembatasan khusus mengenai penyaluran Narkotika golongan I yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bila subyek (orang) yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, atau bila Narkotika tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan maka perbuatan subyek (orang) tersebut maka subyek (orang) yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut telah bertentangan dengan undang-undang (hukum), dengan demikian perbuatan dari subyek (orang) tersebut sudah dapat dikatakan "melawan hukum".

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini ataukah tidak. Terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian sektor takisung

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 19.30 wita di Desa Pagatan Besar RT. 10 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan karena kedapatan memiliki obat jenis zenith Carnophen;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 17.00 wita terdakwa mendapat telpon dari saudara ARIF yang menanyakan “ adakah barang (Zenith / Carnophen)”, kemudian terdakwa jawab ada. “Kapan diantara kata saudara ARIF?” habis maghrib terdakwa jawab.
 - Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 wita tersangka berangkat dari rumah terdakwa di Manggis RT. 01 / I Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan menuju ke rumah saudara ARIF yang berada di Desa Pagatan Besar RT. 10 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Sesampainya di warung depan rumah saudara ARIF terdakwa langsung berhenti dan kemudian meletakkan 2 (Dua) bungkus obat jenis Zenith / Carnophen di tanah sambil memanggil-manggil saudara ARIF. Kemudian datang petugas kepolisian dari polsek takisung dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang buktinya. Sedangkan saat itu saudara ARIF langsung kabur / melarikan diri. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa dan diamankan ke kantor polsek takisung untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Zenith / Carnophen tersebut dengan cara membeli di Banjarmasin kepada saudara yang mengaku UDIN TOMPEL ;
 - Bahwa harga obat jenis Zenith / Carnophen yang terdakwa beli per bungkus isi sekitar 100 (Seratus) butir seharga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah). Kemudian terdakwa jual kembali seharga Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bungkus isi sekitar 100 (Seratus) butir;
 - Bahwa Adapun keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual obat jenis Zenith / Carnophen sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh ribu Rupiah) per bungkus isi 100 (Seratus) butir;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di atas Majelis dimana terdakwa bukanlah subyek sebagaimana subyek yang ada dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu Industri farmasi, Pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter serta lembaga ilmu pengetahuan, terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan unsur tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dalam diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 200 butir obat jenis carnophen yang dibungkus dengan plastik klip transparan.
- 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah **Dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan no. Pol DA 6739 ACD.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan ada pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa **DARSANI Bin ARJAN**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARSANI Bin ARJAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 200 butir obat jenis carnophen yang dibungkus dengan plastik klip transparan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan no. Pol DA 6739 ACD.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA DARSANI Bin ARJAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018, oleh, RIANA KUSUMAWATI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, HARRIES KONSTITUANTO, SH. M.Kn. dan, AMELIA SUKMASARI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KARTINI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh ADHITYO PRIHAMBODO. P, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARRIES KONSTITUANTO, SH. M.Kn.

RIANA KUSUMAWATI, SH., MH.

AMELIA SUKMASARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

KARTINI, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)